

**STUDI TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN  
BERMOTOR DI KANTOR SISTEM ADMINISTRASI  
MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP (SAMSAT)  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**Pius**

**eJournal Administrasi Negara  
Volume 2, Nomor 1, 2014**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Studi Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor  
Di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu  
Atap (SAMSAT) Kabupaten Kutai Barat

Pengarang : Pius

NIM : 0902015140

Program Studi : Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi  
Administrasi Negara Fisip Unmul.

Samarinda, 21 Febuari 2014

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Dr. Anthonius Margono, M.Si**  
**NIP. 19561202 198103 1 001**

**Hj. Hariati, S.Sos., M.Si**  
**NIP. 19760403 200812 2 002**

---

*Bagian di bawah ini*  
**DIISI OLEH PROGRAM STUDI**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

<b>Nama Terbitan</b> :	<b>eJournal Administrasi Negara</b>	<b>Ketua</b>
<b>Volume</b> :	<b>2</b>	<b>Program Studi Administrasi Negara</b>
<b>Nomor</b> :	<b>1</b>	
<b>Tahun</b> :	<b>2014</b>	
<b>Halaman</b> :	<b>156-170</b>	<b>Drs. MZ. Arifin, M.Si</b> <b>NIP. 19570606 198203 1 003</b>

# **STUDI TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP (SAMSAT) KABUPATEN KUTAI BARAT**

**Pius<sup>1</sup>**

## ***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi lebih dalam mengenai Studi Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Kutai Barat.*

*Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data dan informasi diperoleh dari responden dengan menggunakan wawancara serta didukung dari data yang diperoleh dari dokumen yang sesuai dengan objek penelitian dengan menggunakan teknik analisis data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan langkah observasi, wawancara, dan dokumentasi.*

*Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa retribusi pengujian kendaraan bermotor mengalami peningkatan dari tahun 2011 ke 2012 mencapai 7,13 % dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), walaupun masih ada kekurangan seperti sering rusaknya alat untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor dan kurangnya petugas khusus yang bisa melakukan uji kir. Diharapkan Unit pengujian kendaraan bermotor ini bisa terus meningkatkan fasilitas serta sarana dan prasarana agar hasil retribusi pengujian kendaraan bermotor dapat maksimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Barat.*

***Kata Kunci :*** *Studi Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor*

## **PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor di sebelumnya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi namun sejak dikeluarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah), Undang-undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : pius67@ymail.com

dan Retribusi Daerah, Undang-undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri dan PP No 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan serta Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor No.22 Tahun 2005.

Konsep program pengujian kendaraan bermotor mempunyai dua aspek yaitu: keamanan (*safety*) dan pencemaran (*pollution*). Aspek keamanan menyangkut kelayakkan kendaraan di jalan raya sedangkan aspek pencemaran terkait dengan tingkat emisi kendaraan bermotor. Di dalam program pemeliharaan kendaraan bermotor terdapat komponen pengujian yang lazim dikenal dengan Uji Kendaraan Bermotor (atau dalam bahasa keseharian disebut Keur) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Peran sistem pengujian dalam pencapaian kriteria tersebut adalah sangat menentukan, walaupun dalam implementasinya akan menghadapi berbagai masalah yang sangat kompleks, karena memerlukan suatu penanganan yang terpadu dalam memastikan kelayakan jalan seluruh kendaraan bermotor secara berkesinambungan. Permasalahan yang ada di Kantor SAMSAT khususnya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sering rusaknya alat untuk melakukan pengujian dan kurangnya tenaga khusus petugas untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor selain itu juga masih rendah kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengujian kendaraan bermotor untuk keselamatan berkendara di jalan raya. Jumlah kendaraan di Kutai Barat sampai dengan Tahun 2011 berjumlah 27.180 kendaraan bermotor, kendaraan roda empat atau lebih berjumlah 2.567 unit dan kendaraan roda dua atau sepeda motor memiliki jumlah paling banyak yaitu sebesar 24.613 kendaraan. Kantor SAMSAT memiliki Target dan realisasi dari anggaran 2011 dan tahun 2012 target dan realisasi tercapai dari tahun anggaran 2011 ke tahun 2012 mencapai persentase sebesar 7,13 % pada tahun 2012. Hal tersebut dapat tercapai karena Kantor SAMSAT mempunyai kerja sama dengan kepolisian Lalulintas yang giat melakukan razia dan disertai juga dengan sosialisasi tentang pentingnya melakukan pengujian kendaraan bermotor khusus kendaraan roda empat atau lebih selain itu juga Kantor SAMSAT juga berkerja sama dengan organisasi penyedia layanan jasa kendaraan bermotor seperti Cv-Cv dan perusahaan-perusahaan yang banyak menggunakan kendaraan roda 4 (empat) atau lebih seperti perusahaan tambang batu bara, perusahaan perkebunan sawit dan perusahaan lainnya.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Studi tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kantor Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Kutai Barat.”

### ***Rumusan Masalah***

Berdasarkan objek masalah yang menjadi pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Kutai Barat?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Kutai Barat?

### ***Tujuan Penelitian***

Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Isi dan tujuan penelitian mengacu pada isi dan rumusan masalah. Berikut ini tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Kutai Barat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Kutai Barat.

### ***Manfaat Penelitian***

Setiap penelitian yang dilakukan sudah pasti diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik dari segi peneliti maupun bagi pihak lain yang memerlukannya, yang sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Demikian pula halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diharapkan dapat memberikan kegunaan.

Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Administrasi pada khususnya.
2. Sebagai informasi dalam bentuk penyajian data penelitian untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pengujian kendaraan bermotor yang dikelola SAMSAT Kabupaten Kutai Barat.
3. Memberikan masukan yang positif dan bahan informasi bagi para peneliti agar dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan menggunakan hasil penelitian ini untuk bahan perbandingan.

## **KERANGKA DASAR TEORI**

### ***Pengertian Keuangan Daerah***

Tjahya Supriatna (1992 : 174 ) mengartikan keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan,

melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangan dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk APBD.

Menurut Akbar (2002 : 23) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran dan pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Menurut D.J. Mamesah (1995:21) Ruang Lingkup Keuangan Daerah, meliputi :

- a. Kekayaan Daerah yang secara langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai tingkat ekonominya dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab di bidang Pemerintahan dan Pembangunan. Hal ini mencakup dalam APBD termasuk perhitungannya yang dibuat dan dilaksanakan setiap tahun.
- b. Kekayaan milik Daerah yang dipisahkan, yaitu seluruh uang dan barang yang pengurusannya tidak dimasukkan dalam APBD, namun dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Bank Pembangunan Daerah.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Keuangan Daerah itu sendiri merupakan hak dan kewajiban dari daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah secara terorganisasi untuk mencapai tujuan dalam proses pembangunan.

### ***Sumber Pendapatan Daerah***

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sumber pendapatan daerah untuk membiayai APBD terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Dana Perimbangan;
- c. Pinjaman Daerah;
- d. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah; (Pasal 79 Undang-undang pmda).

Sumber pendapatan daerah dapat diperoleh dari pajak, retribusi, hasil kekayaan daerah, alokasi dana dari pemerintah pusat seperti DAU dan DAK serta dana lainnya yang sah.

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :
  - 1) Hasil Pajak Daerah
  - 2) Hasil Retribusi Daerah
  - 3) Hasil Perusahaan Milik Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan

### ***Pengertian Retribusi***

Menurut Soemitro (dalam Kaho 2002:153) “retribusi secara umum adalah pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa Negara”. Ciri-ciri yang mendasar :

- 1) Retribusi dipungut oleh Negara,
- 2) Dalam pungutan terdapat paksaan secara ekonomis,
- 3) Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk, dan
- 4) Retribusi dikenakan kepada setiap orang atau badan yang menggunakan atau mengenyam jasa yang disediakan Negara.

Menurut Prakosa (2003:88) “retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Jadi teori di atas retribusi sebagai mekanisme oleh masyarakat untuk membayar iuran kepada pemerintah atas jasa yang digunakan.

Barata dan Trihartanto (2004:52) mengatakan bahwa “retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang ( regulasi tertentu) kepada masyarakat dengan memberikan imbalan jasa secara langsung“. Menurut teori di atas adalah setiap retribusi yang dibuat berlandaskan undang-undang dan masyarakat mendapatkan balas jasa secara langsung.

Pengertian retribusi menurut Siahaan (2005:5) “adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara“. Teori di atas mengungkapkan adanya timbal balik dari jasa pembayaran yang dilakukan masyarakat dari pemerintah secara langsung.

Menurut Kaho (2002:154) “retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa perkerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah”. Jadi menurut teori di atas retribusi sebagai pendapatan pemerintah daerah yang masuk dalam PAD dan dikelola pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 1 menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan.

Berdasarkan Pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat yang menggunakan jasa fasilitas umum dan memperoleh balas jasa secara langsung (kontraprestasi) berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

### ***Pengertian Pengujian Kendaraan Bermotor***

Pengujian Kendaraan Bermotor (dalam kamus bahasa Indonesia : 1238 ) adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian, kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan.

### ***Pengertian Kendaraan Bermotor***

Kendaraan bermotor (dalam kamus bahasa Indonesia : 543) adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik dimana peralatan tersebut merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri dari rangka landasan, bagian-bagian motor penggerak, perangkat penerus daya, bodi kendaraan, perangkat rem, perangkat suspensi / roda, perangkat kemudi beserta kelistrikan yang saling mengadakan Inter-relasi secara tertib.

### ***Definisi Konsepsional***

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sejumlah dana yang dipungut dari pengguna jasa sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin atas beroperasinya kendaraan bermotor yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah yang perstasinya secara langsung dapat ditunjuk, dan pelaksanaannya dapat dipaksakan, yang penerimaannya tercermin dari realisasi dan pencapaian target yang ditetapkan. Selain itu Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai cara atau pengecekan kendaraan bermotor dapat dikatakan layak atau tidak untuk beroperasi yang akan digunakan oleh pengendaranya.

## **METODE PENELITIAN**

### ***Jenis Penelitian***

Sesuai dengan judul dari penelitian ini maka jenis penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan atau menggambarkan segala peristiwa yang diperoleh di lapangan dan untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data yang diperoleh, dan bertujuan untuk memberikan penjelasan dari variabel yang diteliti, dalam hal ini adalah memberikan gambaran tentang “Studi Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Kutai Barat”.

### ***Fokus Penelitian***

Dalam penelitian ini adalah Studi tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Kutai Barat. Retribusi pengujian kendaraan bermotor memiliki dasar hukum yang menjadi landasan untuk mejadi bahan acuan dalam fokus penelitian ini, yaitu : PP No 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor No.22 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang



Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 13 September 2001, Undang-undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam indikator-indikator yang dapat observasi atau diukur dengan memahami pendapat tersebut maka indikator dalam penelitian ini, meliputi :

1. Retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) Kabuapten Kutai Barat :
  - 1) Wajib retribusi dan Tarif Retribusi
  - 2) Prosedur pemungutan retribusi
  - 3) Target dan realisasi
2. Faktor pendukung dan penghambat retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) Kabuapten Kutai Barat ?

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) wilayah Kabupaten Kutai Barat.

### **Sumber Data**

Dalam penelitian ini, pemilihan narasumber dilakukan melalui teknik *Purposive Sampling* dan *Accidental Sampling*. Seperti yang dikemukakan oleh Bungin (2005:31-34) *purposive sampling* adalah pemilihan siapa subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi, dan dalam penelitian ini informan yang ditunjuk adalah orang-orang yang benar-benar memahami dan kompeten dibidangnya sehingga mampu memberikan data secara maksimal sedangkan *Accidental Sampling* adalah pemilihan sampel secara kebetulan atau aksidental dengan pemilihan sampel yaitu siapa saja yang kebetulan ada atau dijumpai menurut keinginan peneliti, dalam penelitian ini informan yang dimaksud adalah Masyarakat.

Dari uraian tersebut, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu :

- a. Data Primer : data yang diperoleh melalui responden dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dan dipandu melalui pedoman wawancara sesuai dengan indikator-indikator yang penulis teliti. Adapun informan utamanya adalah Kepala dan Staff Kantor SAMSAT dan masyarakat sebagai pemilik kendaraan bermotor.
- b. Data Sekunder : Data yang didapatkan dari dokumen atau data-data yang ada pada Kantor SAMSAT Kabupaten Kutai Barat.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik atau cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Pengumpulan data yang diperoleh melalui buku-buku atau literatur yang biasa digunakan sebagai bahan pendukung dalam penelitian.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) Pengumpulan data secara langsung kepada subjek atau objek penelitian, dengan menggunakan teknik atau cara antara lain :
  - 1) Observasi Pengamatan terhadap suatu objek yang akan diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.
  - 2) Wawancara Suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.

### ***Teknik Analisis Data***

Untuk mengolah dan menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dari Milles dan Huberman (2009: 20), meliputi empat komponen, diantaranya :

- a. Pengumpulan data, Pengumpulan Data merupakan data pertama dan data mentah dikumpulkan dalam suatu penelitian dengan berbagai macam cara, seperti: observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya.
- b. Reduksi data, Adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan dan membuat abstraksi, mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian kedalam catatan yang telah disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan tahap analisis data yang mempertajam atau memusatkan, membuat dan sekaligus dapat dibuktikan.
- c. Penyajian data, Adalah menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga diperlukan penarikan kesimpulan atau mengambil tindakan. Pengambilan tindakan ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisis atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.
- d. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi, Adalah merupakan langkah terakhir meliputi makna yang telah disederhanakan, disajikan dalam pengujian data dengan cara mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metodologis, konfigurasi yang memungkinkan diprediksikan hubungan sebab akibat melalui hukum-hukum empiris.

## **HASIL PENELITIAN**

### ***WajibRetribusi dan Tarif Retribusi***

Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menikmati pelayanan yang disediakan pemerintah seperti jalan, jembatan dan lain sebagainya dan membayar atas jasa atau pelayanan yang diberikan pemerintah. Diantaranya seperti pemilik kendaraan bermotor yang menggunakan jalan raya sebagai akses untuk menjalankan kendaraan mereka, dengan wajib membayar pajak dan retribusi atas kendaraan yang mereka miliki. Pemilik kendaraan bermotor

dikenakan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan jenis kendaraan yang dimiliki seseorang. Pembayaran Retribusi terbagi beberapa struktur dan ditentukan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Nomor 22 Tahun 2005 sebagai berikut:

**Table**  
**Wajib Retribusi dan Tarif retribusi, 2011**

No (1)	Jenis Mobil (2)	Besaran Tarif Retribusi (3)
1	Mobil Penumpang	37.500,00
2	Mobil Bus dengan JBB s/d 2.500 Kg	50.000,00
3	Mobil Bus dengan JBB diatas 2.500 Kg	65.000,00
4	Mobil barang dengan JBB s/d 2.500 Kg	50.000,00
5	Mobil barang dengan JBB diatas 2.500 Kg	65.000,00
6	Kendaraan khusus dengan JBB s/d 2.500 Kg	50.000,00
7	Kendaraan khusus dengan JBB diatas 2.500 Kg	65.000,00
8	Kereta Gandengan	45.000,00
9	Kereta Tempelan	45.000,00

*Sumber : Kantor Sistem Amdinistrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT)*

Besarnya biaya Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 2 tidak termasuk biaya buku uji dan stiker sebesar 25.000,00.

#### ***Prosedur Pemungutan Retribusi***

Prosedur pemungutan retribusi menurut data yang diperoleh dari Sistem Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Kutai Barat dan telah dijalankan sebagai Berikut :

1. Mengisi formulir permohonan uji.
2. Membayar uji dan tambahan bila ada.
3. Mendaftar untuk mendapat penetapan waktu dan tempat uji dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.
4. Membawa kendaraan ke UPU yang telah ditentukan.
5. Melaporkan kepada petugas pelayanan uji.
6. Mengikuti tata cara pegujian kendaraan bermotor.
7. Mendapat penetapan hasil uji.
8. Bagi yang lulus :
  - a. Membayar hasil penetapan lulus uji, tanda uji dan buku uji.
  - b. Pemberian nomor uji.
  - c. Pengecatan tanda samping dan tanda yang diwajibkan.
  - d. Pemasangan tanda uji.

- e. Mendapatkan buku uji.

### **Target dan Realisasi**

Untuk mengetahui sejauh mana target dan realisasi Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dalam menghasilkan retribusi dari tahun ke tahun seperti pada tahun 2011 dan 2012 dapat dilihat pada table sebagai berikut :

**Table**

**Target dan Realisasi SAMSAT Kabupaten Kutai Barat, 2011**

No (1)	Tahun anggaran (2)	Target (Rp) (3)	Realisasi (Rp) (4)	Persen (%) (5)
1	2011	15.000.000,-	17.656.000,-	26.56%
2	2012	15.000.000,-	18.369.000,-	33,69%

*Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat*

### **Faktor Pendukung**

“Faktor-faktor pendukung dalam pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor ialah terciptanya koordinasi antara SAMSAT dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Kepolisian seperti polantas yang giat melakukan razia kendaraan bermotor sehingga pemilik kendaraan yang terkena razia diketahui tidak melakukan pengujian kendaraan maka akan diberi sanksi dan selain itu masyarakat diberi informasi tentang pentingnya pengujian kendaraan bermotor hal ini membuat pemilik kendaraan menjadi sadar untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor, selain itu Kantor SAMSAT juga berkerjasama dengan perusahaan-perusahaan baik perusahaan batu bara maupun perkebunan dan Cv-Cv yang ada di Kabupaten Kutai Barat.

### **Faktor Penghambat**

Pemungutan tersebut tidak dapat dilakukan karena faktor alat untuk melakukan pengujian kendaraan ada yang rusak dan petugas teknis yang melakukan pengujian terbatas terkadang petugas tersebut tidak turun ke kantor selain itu buku hasil lulus uji kir dan stiker bukti pengujian kendaraan bermotor habis stoknya ada hal lain juga yang mempengaruhi seperti ketidak pahaman masyarakat tentang pentingnya pengujian kendaraan bermotor dan serta minimnya sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat hal seperti itulah yang dapat menyebabkan target dan realisasi tidak tercapai dari apa yang diharapkan.

### **Pembahasan**

#### **Wajib Retribusi dan Tarif Retribusi**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa Wajib Retribusi dan Tarif Retribusi sudah berjalan dengan baik seperti yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun

2005 mengenai tarif retribusi yang dikenakan untuk pemilik kendaraan bermotor sudah sesuai dengan kemampuan pemilik kendaraan bermotor tersebut karena wajib retribusi yang dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor sudah sesuai standar tarif retribusi yang dikenakan kepada pemilik kendaraan yang ada di Kabupaten Kutai Barat, selain itu juga Peraturan Daerah (Perda) masih berlaku sampai tahun 2013 dan belum ada perubahan dari pasal-pasal dan ayat yang mengatur tentang pengujian kendaraan bermotor tersebut. Jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2011 adalah 27.180 kendaraan bermotor yang terdiri dari 2.567 kendaraan roda empat atau lebih dan jumlah kendaraan bermotor roda dua yang paling banyak dengan jumlah 24.613 unit. Jumlah kendaraan tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel**  
**Kendaraan Bermotor Menurut Status Dan Jenis, 2011**

Jenis Kendaraan (1)	Negara (2)	Swasta (3)	Jumlah (4)
<b>I.Mobil Penumpang</b>			
1. Sedan	11	14	25
2. Jip	45	42	87
3. ST.Wagon	-	-	-
4. Minicar	110	400	510
<b>II.Mobil Beban</b>			
1. Truk Barang	15	705	720
2. Truk Derek	-	-	-
3. Truk Tangki	4	2	6
4. Truk Dam Api	-	-	-
5. Truk Tractor	-	-	-
6. Pick Up	42	655	697
7. Ambulance	10	13	23
8. Mobil Jenasah	3	4	7
9. Lain-lain	-	-	-
<b>III.Mobil Bus</b>			
1. Bus Biasa	6	22	28
2. Mini Bus	112	352	464
<b>IV.Sepeda Motor</b>			
1. Sepeda Motor	1.115	23.476	24.591
2. Scooter	5	17	22
<b>Total Jumlah</b>			<b>27.180</b>

*Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kutai Barat*

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah kendaraan bermotor, dengan jumlah kendaraan sepeda motor paling banyak berjumlah 24.613 dan jumlah mobil bus yang paling sedikit yaitu 492 unit.

***Prosedur Pemungutan Retribusi***

Kantor SAMSAT Kabupaten Kutai Barat khusus Unit Pengujian Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai tahun 2012 dalam melakukan pengujian uji kir yaitu kurang lebih 10-15 unit kendaraan bermotor per minggu yang melakukan pengujian uji kir kendaraan.

**Tabel 10**

**Daftar Kendaraan Bermotor Yang Melakukan Uji Kir, 2011**

No (1)	Jenis Kendaraan (2)	Jumlah/Unit (3)
1	Mobil Penumpang	315
2	Mobil Beban	890
3	Mobil Bus	275
	<b>Total</b>	<b>1480</b>

*Sumber : Kantor Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Kutai Barat*

Di lihat dari pengujian yang dilakukan pada tahun 2011 jenis kendaraan yang paling banyak melakukan uji kir adalah jenis kendaraan mobil beban dan jenis kendaraan yang paling sedikit melakukan adalah jenis kendaraan mobil bus.

**Tabel**

**Daftar Kendaraan Yang Melakukan Uji Kir, 2012**

No (1)	Jenis Kendaraan (2)	Jumlah/Unit (3)
1	Mobil Penumpang	402
2	Mobil Beban	1076
3	Mobil Bus	381
	<b>Total</b>	<b>1.859</b>

*Sumber : Kantor Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Kutai Barat*

Dari tabel di atas dapat dilihat peningkatan dari setiap jenis kendaraan mengamali peningkatan yang cukup signifikan hal ini membuktikan kesadaran masyarakat meningkat untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor.

***Target dan Realisasi***

Tercapai target dan realisasi yang diperoleh Kantor SAMSAT khusus Unit Pengujian Kendaraan Bermotor karena kerjasama yang dilakukan dari semua pihak seperti, kerjasama dengan Dinas Kepolisian Lalu Lintas yang giat

melakukan razia kendaraan bermotor jika ada yang tidak melakukan uji kir terhadap kendaraan mereka maka akan diberikan surat tilang dan beri pengarahan dan sosialisasi tentang pentingnya melakukan pengujian kendaraan bermotor selain itu Kantor SAMSAT juga berkerjasama dengan perusahaan batu bara, perkebunan kelapa sawit dan cv-cv yang ada di Kabupaten Kutai Barat kerjasama yang dilakukan adalah bentuk meminimalisir angka kecelakaan yang terjadi baik di tempat kerja dan di jalan raya. Selain itu meningkatnya pendapatan masyarakat karena banyak perusahaan yang masuk, hal inilah yang membuat keinginan akan kendaraan bermotor meningkat baik roda empat atau lebih yang digunakan sebagai kendaraan pribadi maupun untuk kendaraan tempat usaha. Hal-hal yang diatas yang menjadi faktor meningkat penerimaan retribusi sehingga tercapainya target dan realisasi yang di patok Kantor SAMSAT Kabupaten Kutai Barat.

## **PENUTUP**

### ***Kesimpulan***

Dari hasil penelitian, penyajian data dan pembahasan, maka dapat dikemukakan suatu kesimpulan sebagai berikut :

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Kutai Barat sudah terlaksana dengan baik mulai dari wajib retribusi dan tarif retribusi dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku dengan tarif yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah, dan prosedur pemungutan retribusi berjalan dengan baik walaupun masih ada pungli (pungutan liar) yaitu kendaraan tidak ada untuk di uji tapi buku hasil lulus uji keluar, selain itu target dan realisasi dari tahun 2011 ke tahun 2012 mengali peningkatan persentase 7,13 %.

Faktor pendukung adalah kerjasama dengan semua pihak seperti dengan perusahaan batu bara, perkebunan kelapa sawit dan Cv-cv yang ada di Kabupaten Kutai Barat, sementara faktor penghambat sering rusak alat untuk melakukan uji kir, kurangnya petugas khusus untuk melakukan pengujian dan masih kurang media sebagai alat untuk mensosialisasikan pentingnya melakukan pengujian kendaraan bermotor kepada lapisan masyarakat baik yang ada di kota dan maupun yang ada di pelosok.

### ***Saran***

- a. Kantor Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SMASAT) Kabupaten Kutai Barat Khusus di Bidang Unit Pengujian Kendaraan Bermotor sebaiknya menambah alat untuk melakukan pengujian Bermotor dan petugas khusus untuk melakukan uji kir diperbanyak lagi supaya pengujian dapat berjalan dengan lancar agar

- dalam penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dapat lebih optimal dalam meningkatkan pendapatan retribusinya.
- b. Sebaiknya Kantor Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap(SAMSAT) Kabupaten Kutai Barat lebih giat lagi dalam mensosialisasikan dengan menggunakan media-media baik melalui media seperti koran, radio, sepanduk dan lain sebagainya ke setiap kampung/desa agar masyarakat yang dipelosok juga mengerti pentingnya melakukan pengujian kendaraan bermotor, hal ini dilakukan supaya bisa menghasilkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor secara optimal.

### **Daftar Pustaka**

- Barata A, A. Trihartanto, B. 2004. *Kekuasaan dan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah*, Penerbit PT Elex Media Komputerind : Jakarta.
- Baratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta : Indeks
- Basuki. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit Kreasi Wacana : Yogyakarta.
- Bungin, Burhan. 2006. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Kaho, Josef Riwu. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Mamesah. D. J. 1995. *Sistem Administrasi Daerah*. Bumi Aksara. Jakarta
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Milles, Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohidi. Jakarta : UI Press
- Munir, Dasril dkk. 2004. *Kebijakan dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta : YPAPI.
- Mustopadidjaja, AR. 1992. *Tata Pemerintah Yang Baik*. Jurnal Administrasi Negara. STIALAN.Jakarta.



- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Penerbit ALFABETA, cv : Bandung.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Penerbit UII Press : Yogyakarta.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak dan retribusi Daerah*. Penerbit UII Press : Yogyakarta.
- Soemitro, Rochmad. 1999. *Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Penerbit Eresco : Jakarta.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Penerbit Alfabeta : Bandung.
- Tjiptono, Fandy. 2000. *Manajemen Jasa*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

### **Dokumen-dokumen**

- Anonim 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Penerbit Balai Pustaka : Jakarta.
- 2000. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Penerbit Citra Umbara : Jakarta.
- 2001. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 *tentang Retribusi Daerah*. Sekretaris Negara Republik Indonesia : Jakarta.
- 2004. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*. Penerbit Citra Umbara : Jakarta.
- 2009. Undang-undang No.28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Penerbit Citra Umbara : Jakarta.
- 2004. Undang-undang No.33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Penerbit Citra Umbara : Jakarta.
- Peraturan Daerah No.22 Tahun 2005 Kabupaten Kutai Barat *tentang retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor*.